



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 305 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 116/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BU.030/116/BPAD/2022 02/BA/2/YAS.ATK/III/2022 tanggal 25 Maret 2022;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah D hibahkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 116/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;

**Memperhatikan :** Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: BU.030/110/BPAD/2022 dan Nomor: 01/H/YAS.TAK/III/2020, tanggal 25 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah Dihilangkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 September 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pimpinan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang di Kupang. †

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 305 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 30 september 2022**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>Nama Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Luas Tanah/Bangunan</b>	<b>Nomor dan Tanggal Sertifikat</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Letak/Lokasi</b>	<b>Penggunaan</b>
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	1 bidang	2.000 M <sup>2</sup>	Hak Pakai No. 571 Tahun 1989-B 8766198 Tanggal 3-07-1989	500.000.000	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Akademi Teknik Kupang

8

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI



## BERITA ACARA SERAH TERIMA



### HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN OBOBO, KOTA KUPANG


NOMOR : BU.030/116 /BPAD/2022

NOMOR : 02/BA/2/YAS.ATK/III/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022) bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. JOSEF ADREANUS NAE SOI, MM** : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. IR. ESTHON L. FOENAY, M.Si** : Ketua BPH Akademi Teknik Kupang berkedudukan di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 72 Kupang, Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur .. Nomor 116/KEP/HK/2022, tanggal 22 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: BU.030/110/BPAD/2022, dan Nomor : 01/H/YAS.TAK/III/2020, tanggal 25 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

### Pasal 1

(1) **PIHAK KESATU** dengan ini menyerahkan hibah tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas : 2000 m<sup>2</sup>
- b. Kelurahan : Kayu Putih
- c. Kecamatan : Oebobo
- d. Kota : Kupang
- e. Nilai Hibah : Rp. 500.000.000 (*Lima ratus juta rupiah*)
- f. Peruntukan : Asrama Mahasiswa Akademi Teknik Kupang
- g. Kode Barang : -
- h. Nomor Sertipikat : Hak Pakai Nomor : 571 Tahun 1989-B 8766198


(2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan hibah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta 1 (satu) buah Sertifikat Asli Tanah.


### Pasal 2

Dengan dilaksanakannya serah terima hibah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka tanggung jawab pemeliharaan, pengamanan dan penggunaan tanah tersebut sepenuhnya berada pada **PIHAK KEDUA** dan dicatat dalam Daftar Inventaris Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang.

### Pasal 3


Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara Serah Terima ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KESATU,**



 **Drs. JOSEF ADREANUS NAE SOI, MM**

**PIHAK KEDUA,**



**IR. ESTHON L. FOENAY, M.Si**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 116 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI  
AKADEMI TEKNIK KUPANG

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Nomor : 01/PH/BPH.YAS.ATK/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 Hal Mohon Bantuan Hibah Lahan untuk Lokasi Gedung Asrama Mahasiswa ATK, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
  - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/87a/BPAD/2022 tanggal 15 Februari 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademik Teknik Kupang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Maret 2022

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Pe. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 116 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 22 Maret 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN  
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Harga Perolehan	Peruntukan
	Tanah	1 bidang	2000 M <sup>2</sup>	HP.571 Tahun 1989- B 8766198, 3-7-1989	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Rp. 500.000.000	Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa ATK

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT